



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, Agama Kristen, Umur 53 Tahun (Semarang, 14 April 1970), beralamat di, Kota Semarang ;

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya Advokat/Pengacara pada FIRMA HUKUM NUSANTARAbekkedudukan hukum dan beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2023. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Desember 2023 Nomor 3227/SK/XI/2023/PN.Smg Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Agama Kristen, Umur 53 Tahun (Semarang, 27 Desember 1969), beralamat di Kota Semarang ;

Dalam hal ini didampingi kuasa Hukumnya , ,para pengacara dan konsultan hukum dari Firma Hukum LUHUT SINAGA LAW FIRM yang berkantor di Semarang. Kami adalah LAW FIRM yang telah berbadan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0002537.AH.0107 Tahun 2018., berdasarkan Surat Kuasa Nomor No.01/SK/LS-SMG/II/2024 tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 86/SK/II/2024/PN.Smg ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.614/Pdt. G/2023/PN Smg tertanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

No.614/Pdt.G/2023/PN Smg tertanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi- saksi dari kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakukan peneguhan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2004 di Gereja Kristen Perjanjian Baru JEMAAT FAJAR PENGHARAPAN BANDUNG menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2006.000313 tanggal 29 Juni 2006;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara adat pada Bulan November 1996 di Kota Semarang;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga dan bertempat tinggal di, Kota Semarang;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 PENGGUGAT dan TERGUGAT berdomisili di, Kota Semarang;
5. Bahwa sejak tahun 1996 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah lahir seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 7 Oktober 1997 yang saat ini anak tersebut telah berusia 26 (*dua puluh enam*) tahun;
6. Bahwa seorang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang tanggal 7 Oktober 1997 tersebut telah diakui dan disahkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan telah dilakukannya pencatatan pengesahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 29 Juni 2006, sebagaimana

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada halaman belakang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374.PK.2006.000313 tanggal 29 Juni 2006;

7. Bahwasemula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, bahagia dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2013 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MULAI SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN yang disebabkan TERGUGAT mulai menaruh curiga yang berlebihan terhadap PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT justru membuat batasan privasi pada *handphone*-nya, tetapi yang terjadi adalah bahwa PENGGUGAT sering mendapati aktifitas *handphone* TERGUGAT yang sering *chatting* dengan seorang laki-laki lain, kenyataannya sejak saat itu sampai dengan sekarang TERGUGAT sering pergi dari rumah dalam beberapa haritanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa meskipun demikian, PENGGUGAT tetap selalu memberikan nafkah, uang belanja dan memenuhi kebutuhan keluarga kepada TERGUGAT dan anaknya sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga. Namun tepatnya pada tahun 2016 sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah melayani kebutuhan PENGGUGAT baik lahir dan batin, bahkan kebutuhan makan sehari - hari PENGGUGAT harus selalu membeli makan sendiri di luar rumah;
9. Bahwa kabar pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sampai diketahui oleh rekan-rekan kerja pada kantor tempat PENGGUGAT bekerja, sebab TERGUGAT menghubungi rekan-rekan kerja PENGGUGAT dan bahkan sampai menghubungi Pimpinan kantor PENGGUGAT baik melalui telepon maupun *chatting WhatsApp*, sehingga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Pimpinan kantor PENGGUGAT berinisiatif memindahtugaskan PENGGUGAT ke Kota Surakarta dengan harapan mungkin akan menjadi baik;
10. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi ketika PENGGUGAT bertugas di kota Surakarta pada tahun 2018, sikap TERGUGAT justru semakin menjadi – jadi dengan menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan TERGUGAT menyampaikan akan menuntut seseorang yang dituduhnya sebagai wanita yang telah berselingkuh dengan PENGGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT juga pernah meminta kepada PENGGUGAT untuk menandatangani surat cerai;
11. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut, maka sejak tahun 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mendiamkan satu sama lain, tidak pernah lagi tidur dalam

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kamar sehingga pisah ranjang serta sudah tidak pernah berhubungan badan lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
- 12.** Bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, pihak keluarga dari PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara musyawarah, namun demikian sekalipun telah diusahakan melibatkan pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil, tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- 13.** Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan TERGUGAT yang setiap hari selalu mencurigai dan menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh dengan wanita lain serta membuat ulah hingga terjadi keributan di kantor dimana PENGGUGAT bekerja dengan cara mengintimidasi melalui *chat Whatsapp* rekan-rekan kerja PENGGUGAT termasuk kepada Pimpinan kerja PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memutuskan untuk keluar dari rumah tempat kediaman bersama di Pondok Hasanudin Jl. Permata Biru G/97B RT. 02/RW. 06, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang;
- 14.** Bahwa PENGGUGAT sebagai suami bertahun-tahun telah mencoba sabar dan selalu mengalah. Padahal sebagai suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seharusnya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin sebagaimana perintah Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 15.** Bahwa apabila PENGGUGAT dan TERGUGAT dipaksakan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT justru akan saling menyakiti, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut tentu keadaan sedemikian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu *"untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak akan tercapai;
- 16.** Bahwa berhubung perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

18. Bahwaselainitu, berdasarketentuanBagianKelimaParagraf 1 Pasal 40Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan, yang menyatakan:

“ (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.”

Maka mohon agar diperintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan kerendahan hatiPENGGUGAT MOHON kepada yang terhormatKETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG c.q MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI, agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan GugatanPENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGATdan TERGUGATberdasarkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR: 3374.PK.2006.000313 tanggal 29 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai tempat perceraian terjadi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas dan Tergugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Widarti, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

1. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencatat identitas alamat domisili didalam Surat Kuasa dan Gugatannya di, Kota Semarang.

Bahwa sejak tahun 2013 hingga Tergugat pergi dari rumah pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, Kota Semarang, kemudian setelah Penggugat pergi dari rumah Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak perlu khawatir karna Penggugat sudah membawa kunci rumah dan Penggugat akan kembali, serta Penggugat sementara akan tinggal di Kos Kosan terlebih dahulu, sedangkan alamat yang dicantumkan Penggugat didalam Surat Kuasa dan Gugatannya adalah di Kota Semarang, yang mana alamat tersebut merupakan alamat orang tua Tergugat, dan setelah Tergugat mengecek alamat yang digunakan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak tinggal di, Kota Semarang tersebut.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 56 – 57 menerangkan perihal Identitas Para Pihak dalam Alamat atau Tempat Tinggal yang dimaksud dengan Alamat Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

- *alamat kediaman pokok;*
- *bisa juga alamat kediaman tambahan;*
- *atau tempat tinggal riil.*

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

Bahwa jika merujuk pada alamat yang dicantumkan oleh Penggugat tidak memenuhi asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 501 juga menerangkan Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- *secara spesifik kehendak untuk beperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;*
- *identitas para pihak yang beperkara;*

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;*
- *mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.*

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini, perhatikan kembali Putusan MA No. 1712 K/Pdt/198425 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

Bahwa sebagaimana gugatan a quo, perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memastikan terlebih dahulu identitas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dikarenakan sebagaimana gugatan a quo, Penggugat tidak menjelaskan identitas real alamat Penggugat, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. *Exceptio Obscur Libel*

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seperti istilah "*Bagaikan petir di siang bolong*" menunjukkan jika Tergugat sangat terkejut dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat pergi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dimana pada malam harinya antara Penggugat dengan Tergugat masih tidur dalam 1 (satu) ranjang dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tanpa ada permasalahan apapun.

Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pun juga sampai kaget Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, terlebih alasan yang digunakan adalah cekcok terus menerus dan Tergugat memiliki selingkuhan atau Pria Idaman Lain (PIL) hal yang sungguh

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwakan Tergugat pun kaget karena apa yang menjadi dasar Penggugat sangatlah mengada-ada dan Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.

Bahwa Tergugat selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi Penggugat, menjadi pelayan yang baik dan Tergugat akan berusaha mempertahankan rumah tangga, karena ajaran agama melarang untuk kita bercerai dan usia Penggugat dengan Tergugat sudah tidak muda lagi, serta Tergugat menunggu janji Penggugat yang menghubungi Tergugat setelah pergi pada tanggal 16 Juli 2024 bahwa Penggugat sudah membawa kunci rumah dan akan kembali kerumah lagi.

Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 19 huruf f.

Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika melihat Fakta hukum yang sebenarnya, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak terjadi suatu hal apapun sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak mendasar atau kabur.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada halaman 515 menerangkan "*Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie).*"

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau Obscur Libel, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat didalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil didalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil Penggugat dalam angka 1 dan 2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan peneguhan (pencatatan) perkawinan di Gereja Perjanjian Baru Jemaat Fajar Pengharapan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374/PK/2009/000313 tertanggal 29 Juni 2006, yang dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada bulan November tahun 1996 di Semarang;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka 3 dan 4 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kota Semarang (rumah orang tua Tergugat) kemudian sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di,

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang hingga hari minggu tanggal 16 Juli 2023 Tergugat tetap di rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;

5. Bahwa benar dalam status perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki seorang anak Perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1997 yang telah diakui dan disahkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan telah dilakukan pencatatan pengesahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tertulis pada halaman belakang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374/PK/2009/000313 tertanggal 29 Juni 2006;
6. Bahwa tidak benar terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan secara terus menerus karena fakta nya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja.

Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan bahwa TERGUGAT sering melakukan komunikasi (*chatting whatsapp*) dengan pria lain bahkan hingga sering pergi dari rumah tanpa alasan.

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seperti istilah “Bagaikan petir di siang bolong” menunjukkan jika Tergugat sangat terkejut dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dimana pada malam harinya antara Penggugat dengan Tergugat masih tidur dalam 1 (satu) ranjang dan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tanpa ada permasalahan apapun.
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat pun juga sampai kaget Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, terlebih alasan yang digunakan adalah cecok terus menerus dan Tergugat memiliki selingkuhan atau Pria Idaman Lain (PIL) hal yang sungguh bahwakan Tergugat pun kaget karena apa yang menjadi dasar Penggugat sangatlah mengada-ada dan Tergugat menantang Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut.
- Bahwa Tergugat selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi Penggugat, menjadi pelayan yang baik dan Tergugat akan berusaha mempertahankan rumah tangga, karena ajaran agama

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang untuk kita bercerai dan usia Penggugat dengan Tergugat sudah tidak muda lagi, serta Tergugat menunggu janji Penggugat yang menghubungi Tergugat setelah pergi pada tanggal 16 Juli 2024 bahwa Penggugat sudah membawa kunci rumah dan akan kembali kerumah lagi.

- Bahwa justru Tergugat selalu sabar dalam menghadapi emosi Penggugat dan setiap Penggugat habis marah maka Penggugat selalu minta maaf kepada Tergugat hingga membuat Surat Pernyataan tidak akan mengulangi lagi dan Tergugat selalu menerima yang mana surat tersebut masih ada hingga saat ini;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 8, justru sejak Penggugat pergi meninggalkan Penggugat pada 16 Juli 2023 Penggugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Tergugat bahkan beberapa bulan terakhir Tergugat tidak diberi nafkah sama sekali baik nafkah lahir dan batin, hingga Tergugat memohon untuk Penggugat memberikan nafkah pada Tergugat karena hingga saat ini status Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri dan Penggugat wajib menafkahi Tergugat karena hal tersebut diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa fakta sebenarnya sejak 2016 justru Penggugat lah yang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Tergugat karena Penggugat memiliki masalah penyakit gula sehingga mempengaruhi vitalitas Penggugat, dan Penggugat pada waktu itu telah meminta maaf pada Tergugat dan Tergugat menerima hal tersebut demi keberlangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa benar terhadap dalil pada angka 9 dimana Tergugat pernah menanyakan kabar dan keberadaan Penggugat kepada rekan dan pimpinan kantor tempat Penggugat bekerja dikarenakan Penggugat sudah sering pergi dari rumah dan tidak pulang dengan tidak meninggalkan kabar apapun, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri Tergugat selaku istri dari Penggugat dan hal tersebut dilakukan Tergugat sejak Penggugat pergi pada 16 Juli 2023 bukan sejak 2017 atau 2018;
9. Bahwa tidak benar terhadap dalil pada angka 10 yang menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan, hal ini merupakan karangan Penggugat karena Tergugat tidak pernah berani dan lancung menanyakan perihal pekerjaan Penggugat dan apa yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ditempat kerja Penggugat, Tergugat menaruh kepercayaan penuh kepada Penggugat hingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai yang sangat mengagetkan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi suatu perselisihan apapun;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 menunjukkan tidak konsistennya Penggugat dalam memberikan fakta hukum, karena pada dalil angka 10 menerangkan kejadian pada tahun 2018 tiba-tiba pada dalil angka 11 menerangkan kejadian tahun 2013 menunjukkan Penggugat mengarang cerita sehingga tidak konsisten dalam menerangkan fakta hukum, karena pada dalil 8 gugatan a quo Penggugat menerangkan mulai tidak berhubungan badan sejak tahun 2016, kemudian menerangkan pada dalil angka 11 sudah tidak melakukan hubungan badan sejak 2013, lantas mana yang benar...?

Bahwa tidak pernah Penggugat dengan Tergugat berdiam diri satu sama lain dan tidak pernah pisah ranjang, bahkan malam hari sebelum Penggugat pergi dari rumah tanggal 16 Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat masih tidur dalam 1 (satu) ranjang dan setelah Penggugat pergi Penggugat menghubungi tergugat jika akan kembali karena membawa kunci rumah dan sementara tinggal di Kos Kosan dahulu;

11. Bahwa tidak benar terhadap dalil pada angka 13 yang menyatakan bahwa setiap hari Tergugat selalu menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan. Pada faktanya Tergugat menaruh kepercayaan penuh kepada Penggugat hingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai yang sangat mengagetkan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah terjadi suatu perselisihan apapun;

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya baik-baik saja, Tergugat masih berusaha untuk merayu dan membujuk serta menunggu Penggugat untuk agar dapat bersama kembali dengan Tergugat seperti sedia kala dan mampu melewati ini bersama-sama seperti sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak GugatanPenggugat(*weigeren*) atau setidaknya tidaknya menyatakan GugatanPenggugattidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatanPenggugatuntuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Februari 2024 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalil gugatannya dan jawabannya semula yang selengkapya sebagaimana termuat dalam replik dan duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374021404700001 atas nama Penggugat ,bukti P-1;
2. Foto kopi Surat Peneguhan Pernikahan No.PP2004-004.03 antara Penggugat dan Tergugat ,tanggal 1 Januari 2004,bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.3374.PK.2006.000313 antara Penggugat dan Tergugat,bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No.3374011412050244 atas nama kepala keluarga Penggugat ,bukti P-4;
5. Foto kopi dari print out Chating dari Whats App,bukti P-5;
6. Foto kopi dari print out Chating dari Whats App,bukti P-6;
7. Foto kopi dari print out Chating dari Whats App,bukti P-7;
8. Foto kopi dari print out Chating dari Whats App,bukti P-8;
9. Foto kopi dari print out Chating dari Whats App,bukti P-9;
- 10.Foto kopi dari print out Nota de' Jardin Bill No.B 0978 tertanggal 16/07/2023 , bukti P-10;
- 11.Foto kopi dari print out Chat/percakapan mellalui Whatsapp antara Penggugat dengan pengelola Kost de' Jardin tertanggal 16 Oktober 2023,bukti P-11;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi dari print out bukti transfer tertanggal 17 Nopember 2023 sebesar Rp.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-12;

13. Foto kopi dari print out bukti transfer tertanggal 16 Desember 2023 sebesar Rp.2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-13;

14. Foto kopi dari print out Aplikasi pengecekan nomor 08156145758 atas nama Ineke / Tergugat, bukti P-14;

15. Foto kopi dari print out chat /percakapan melalui WhatsApp dari 08156145758 kepada seorang wanita, bukti P-15;

16. Foto kopi dari print out chat /percakapan melalui WhatsApp dari 08156145758 kepada seorang wanita, bukti P-16;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu dan dengan Tergugat saksi tahu ;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama di Klenteng dan diperbaharui di Gereja secara agama Kristen di Bandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bandung kemudian pindah ke Semarang ;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai super visor Rokok dan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Hasanudin di Semarang;
- Bahwa Penggugat dan saksi sering telpon dan Penggugat sering cerita tentang kehidupan rumah nya yang semula baik-baik saja namun sejak tahun 2013 saat Penggugat bekerja di Solo sering Penggugat ditelpon dan disuruh pulang oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat mengajukan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat surat cerai yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa surat cerai yang diajukan Tergugat disimpan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat di Solo bekerja di bidang Saham ;
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat pergi dari rumah Pondok Hasanudin dan Kost di Indraprasta Semarang;
- Bahwa alasan Penggugat pergi dari rumahnya karena Tergugat selalu curiga dengan penggugat disangka Penggugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa saat Penggugat sakit kakinya Tergugat tidak kelihatan di Rumah Sakit Tlogorejo dimana Penggugat dirawat;
- Bahwa pada saat orang tua Penggugat meninggal Tergugat datang di hari terakhir sebelum almarhum di makamkan ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikahkan anaknya, Penggugat dan Tergugat masih komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang di kost Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tahu kalau orang tuanya mau cerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Penggugat ,di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat tetapi tidak kenal ;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan Penggugat bekerja di PT Victory bergerak di bidang saham
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Cabang dan saksi sebagai pegawainya ;Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Indraprasta sejak tahu 2023;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ada masalah dengan Tergugat saksi tahu karena saksi sering di telpon oleh Tergugat yang menanyakan keberadaan Penggugat dan Tergugat curiga dengan Penggugat punya WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat tahu nomor Hand Phone saksi, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berganti nomor Hand Phone karena setiap kali ditelpon oleh Tegugat yang menanyakan keberadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang semula bekerja di kantor Semarang pindah ke Solo;
- Bahwa saksi berada di Solo tinggal satu rumah kost namun beda kamar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita dengan saksi kalau Penggugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa pada saat Penggugat sakit kakinya saksi tidak tahu apakah Tergugat merawat di rumah sakit atau tidak dan saksi tidak bertanya kepada Penggugat siapa yang merawat saat Penggugat sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Penggugat ,di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pekerjaan di PT Big di bidang saham;
 - Bahwa Penggugat sebagai pimpinan di PT Big dan saksi sebagai Manager;
 - Bahwa pada tahun 2008 di PT Big ada masalah keuangan, kemudian saksi pindah bekerja di Perusahaan Morex (bidang saham) namun Penggugat masih tetap bekerja di PT BIG ;
 - Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2017 saksi pindah bekerja di Perusahaan Victory
 - Bahwa saat saksi bekerja di PT Victory bertemu dengan Penggugat yang juga bekerja di PT Victory sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mempunyai isteri tahun 2007 namun saksi tidak tahu nama isteri Penggugat dan tahun 2017 saksi tahu nama isteri Penggugat
 - Bahwa pekerjaan saksi sering keluar kota semisal Saltiga, Pekalongan ;
 - Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat dan saksi bekerja di Victory saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada perselisihan saksi tahu dari orang-orang yang di kantor;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang kantor kalau isteri Pengugat sering telpon kantor menanyakan apakah Pengugat sudah sampai kantor atau belum ;
 - Bahwa menurut cerita orang kantor Tergugat curiga kalau Pengugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa saksi mendengar dari teman-teman komunitas yang mengatakan kalau Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL)
 - Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat saat Pengugat dan Tergugat menikahkannya anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Pengugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa menurut cerita Pengugat ,Pengugat meninggalkan rumah dan kost di daerah Indraprasta, Semarang sekitar satu yang lalu;
 - Bahwa alasan Pengugat kost karena di rumah Pengugat sering ribut dengan Tergugat dan tidak mendapat perhatian dari Tergugat ;
 - Bahwa pada saat Pengugat jatuh saksi yang mengantar ke rumah sakit Tlogorejo dan saksi menunggu Pengugat sampai mendapatkan kamar ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat di Rumah sakit Togorejo;
 - Bahwa yang menunggu Pengugat di rumah sakit adalah adik kandung Pengugat
 - Bahwa saat Pengugat sakit yang mengurus keperluan di kantor adalah adik saksi dan Office Boy
 - Bahwa saksi tidak menghubungi Tergugat saat Pengugat sakit;
 - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat bezuk di rumah sakit Tlogorejo
- Atas keterangan saksi tersebut Pengugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374016712690002 atas nama Tergugat, bukti T-1;
2. Foto kopi dari foto kopi urat Peneguhan Pernikahan No.PP2004-004.03 dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan Bandung ,tanggal 1 Januari 2004,bukti T-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.3374.PK.2006.000313 antara Pengugat dan Tergugat ,bukti T-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No.3374011412050244 atas nama kepala keluarga Pengugat ,bukti T-4;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi surat Keterangan Domisili tanggal 6 Pebruari 2024 atas nama Penggugat,bukti T-5;
6. Foto kopi surat Keterangan Domisili tanggal 6 Pebruari 2024 atas nama Tergugat bukti T-6;
7. Foto kopi surat Keterangan Domisili tanggal 6 Pebruari 2024 atas namaAnak Penggugat dan Tergugat ,bukti T-7;
8. Foto kopi Surat pernyataan Penggugat tanggal 9 Juni 2015,bukti T-8;
9. Foto kopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 22 Oktober 2016,bukti T-9;
10. Foto kopi Surat Pernyataan Pernyataan bukti T-10;
11. Foto kopi dari print out Chat WhatsApps antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 17 -20 Juli 2023,bukti T-11;
12. Foto kopi dari print out Chat WhatsApps antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 28 Juli 2023,bukti T-12;
13. Foto kopi dari print out Chat WhatsApps antara Tergugat dengan Penggugat periode tanggal 16-26 Desember 2023 bukti T-13;
14. Foto kopi dari print out Chat WhatsApps antara Tergugat dengan Penggugat periode tanggal 17-23 Januari 2024 bukti T-14;
15. Foto kopi dari print out Chat WhatsApps antara Tergugat dengan Penggugat periode tanggal 1-4 Pebruari 2024 bukti T-15;

Fotokopi bukti surat dari T-1 sampai dengan T-15 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pondok Hasanudin ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak Penggugat dan Tergugat sekitar 27 Tahun;
 - Bahwa Tergugat cerita kepada saksi kalau Penggugat pergi dari rumah

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Juli saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk mencari Penggugat dan ketemu dengan Penggugat di jalan namun tidak tahu tempat kos Penggugat;
- Bahwa saksi dicitrasi oleh Tergugat kalau Penggugat sakit dan saksi pernah diajak bezuk, namun saksi tidak ikut menjenguk Penggugat ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu Penggugat di jalan saat Tergugat mengajak saksi untuk mencari Penggugat;
- Bahwa saksi juga bertemu dengan Penggugat saat saksi datang di acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak cerita mengapa Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Tergugat kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi kalau Tergugat ingin rumah tangganya baik-baik saja dan tidak ada perceraian
- Bahwa Tergugat cerita kalau Tergugat yang merawat Penggugat saat Penggugat jatuh dan dirawat di Rumah sakit Tlogorejo;'
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat merawat Penggugat ketika Penggugat sakit saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung;
- Bahwa tidak ada musyawarah keluarga tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Tergugat di Semarang sejak 1 Pebruari 2024
- Bahwa saksi bekerja di Pondok Hasanudin yang tinggal di rumah tersebut Tergugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat dimana Penggugat dan dijawab oleh Tergugat kalau Penggugat sedang ke luar kota;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi kalau sebenarnya Penggugat pergi dari rumah karena ada Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Tergugat juga cerita kalau Tergugat sering pergi untuk mencari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat ke kantor Penggugat namun tidak bertemu Penggugat;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat di rumah juga sering cerita makanan kesukaan Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat / bertemu dengan Penggugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saat Driver Penggugat ditanya di mana Penggugat berdomisili, driver Penggugat bilang tidak tahu;
- Bahwa saksi baru melihat Penggugat dan Tergugat bersama saat pernikahan anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat datang ke acara pernikahan anaknya hanya bersama Driver tidak ada orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 12 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan , jawaban Tergugat selain mengenai pokok perkara juga tentang eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Karena dalam surat kuasa dan surat gugatannya Penggugat mencantumkan alamatnya, Kota Semarang, yang mana alamat tersebut merupakan alamat orang tua Tergugat, dan setelah Tergugat mengecek alamat yang digunakan Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak tinggal di alamat Kota Semarang tersebut.

Bahwa sejak tahun 2013 hingga Tergugat pergi dari rumah pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, Kota Semarang,

Bahwa sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

Sehingga oleh karena, Penggugat tidak menjelaskan identitas real alamat Penggugat, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) menyebutkan Surat Kuasa Khusus adalah sah apabila telah memenuhi syarat:

- a) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b) Menyebutkan kompetensi irelative;
- c) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan
- d) Menyebutkan secara ringkas dan pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama PENGGUGAT ternyata Penggugat beralamat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat kuasa khusus Penggugat dihubungkan dengan syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Khusus Penggugat adalah telah memenuhi syarat dan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak ;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau Obscur Libel,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat baik pada posita (uraian gugatan) maupun pada petitum (tuntutan),Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan sudah jelas karena gugatan Penggugat telah memenuhi sebagaimana disyaratkan pasal 8 RV yaitu Penggugat telah mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, Penggugat juga telah menguraikan hubungan hukum yang terjadi dalam Posita gugatan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi - eksepsi dari Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan peneguhan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2004 di Gereja Kristen Perjanjian Baru Jemaat Fajar Pengharapan Bandung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374.PK.2006.000313 tanggal 29 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan yang pada pokoknya :

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai menaruh curiga yang berlebihan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat justru membuat batasan privasi pada handphonenya, tetapi yang terjadi adalah bahwa Penggugat sering mendapati aktifitas handphone Tergugat yang sering chatting dengan seorang laki-laki lain dan kenyataannya sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat sering pergi dari rumah dalam beberapa hari tanpa alasan yang jelas
- Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap memberkan nafkah dan memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah melayani kebutuhan Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering menghubungi teman-teman Penggugat di kantor untuk menanyakan Penggugat karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai WIL sehingga Penggugat menjadi tidak nyaman di kantor dan pada tahun 2018 Tergugat bahkan menuntut seorang perempuan untuk mengaku berselingkuh dengan Penggugat sehingga kemudian antara Penggugat dan tergugat saling mendiamkan satu sama lain tidak pernah lagi tidur dalam satu kamar sehingga pisah ranjang serta sudah tidak pernah berhubungan badan lagi layaknya suami istri sampi dengn sekarang;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian tersebut maka sejak bulan Juli 2023 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di kota Semarang sampai dengan sekarang ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan sangkalan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak menginginkan bercerai dengan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat selalu melayani Penggugat termasuk kebutuhan lahir dan batin Penggugat namun justru sejak tahun 2016 justru Penggugat yang tidak bisa memberi nafkah batin kepada Tergugat karena Penggugat mempunyai penyakit diabet namun Tergugat tidak memperlmasalahkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mendiamkan bahkan malam sebelum Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam satu kamar;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Tergugat sering menanyakan keberadaan Penggugat kepada teman – teman Penggugat di kantornya karena Penggugat sejak tahun 2016 sudah jarang sekali pulang ke rumah sehingga Tergugat merasa khawatir dengan kondisi Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 16 yang kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, Fotokopi bukti surat dari T-1 sampai dengan T-15 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Indah Wardani dan saksi Ribus Winarni , yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang , oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat baik dari penggugat maupun Tergugat yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti surat bertanda P-2 yang sama dengan T-2 yaitu berupa fotocopy Surat Peneguhan Pernikahan nomor PP 2004-004-03 antara Penggugat dengan Tergugat telah diteguhkan pernikahan menurut upacara gereja kristen protestan Gereja Kristen Perjanjan Baru Fajar Pengharapan Bandung pada hari kamis tanggal 1 Januari 2004 dihubungkan dengan bukti P-3 yang sama dengan bukti T-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-PK.2006.000313, tanggal 29 Juni 2006 a.n. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil kota Semarang serta keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Penggugat dan saksi Tergugat; yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri maka didapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 1 Januari 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-PK-2006-000313 tanggal 29 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok pada gugatan Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan peselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah melayani kebutuhan Penggugat baik kebutuhan lahir maupun batin dan Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai WIL sehingga harapan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak bisa tercapai maka tidak ada harapan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga , dimana alasan tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pertengkaran atau perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat mempunyai WIL sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan Tergugat tidak pernah melayani kebutuhan Penggugat baik lahir maupun batin sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Hendri Ardjito, yang menerangkan bahwa Penggugat pernah telpon curhat kepada saksi bahwa kehidupan rumah tangganya yang semula harmonis namun sejak tahun 2013 sering diwarnai percekocokan karena Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai WIL dan bahkan Tergugat sempat menyodorkan surat cerai untuk ditandatangani Penggugat, saksi Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi selaku teman dari Penggugat sering ditelpon oleh Tergugat yang selalu menanyakan keberadaan Penggugat dan curiga kalau Penggugat mempunyai WIL sehingga hal tersebut membuat saksi sendiri tidak nyaman dan begitu pula Penggugat menjadi tidak nyaman di kantor dan saksi Regina Lidwina yang menerangkan bahwa Penggugat pernah crita kepada saksi kalau Penggugat sejak bulan Juli 2023 keluar dari rumah dan kos di Indraprasta sampai dengan sekarang karena di rumah Penggugat sering bertengkar dengan istrinya, bahwa saksi juga pernah mendengar dari orang orang kantor kalau Tergugat sering telpon ke kantor menanyakan Penggugat dan curiga kalau Penggugat mempunyai WIL namun dari teman - teman saksi di luar kantor saksi mendapat cerita justru Tergugat yang mempunyai PIL /Pria Idaman Lain ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabanya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik - baik saja, Tergugat selalu melayani kebutuhan Penggugat baik lahir maupun batin namun justru sejak tahun 2016 Penggugat yang tidak bisa memberi nakhah

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Tergugat karena Penggugat mempunyai penyakit diabet namun Tergugat tidak memperlmasalahkan dan sejak tahun 2016 Tergugat memang sering menyakan Penggugat kepada teman teman di kantor Penggugat karena sejak tahun 2016 Penggugat sudah sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat sangat mengkhawatirkan kondisi Penggugat dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat pergi keluar dari rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat namun di persidangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Indah Wardani dan Ribut Winarni menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat telah tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi namun para saksi tidak tahu penyebabnya dan para saksi tahu Tergugat berusaha mencari keberadaan Penggugat namun tidak ketemu, akan tetapi di acara Pernikahan anak Penggugat dan Tergugat di tahun 2024 para saksi melihat Penggugat dan Tergugat mendampingi anaknya yang menjadi pengantin namun setelah acara selesai Penggugat kemudian tidak terlihat lagi dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, terlepas dari penyebab terjadinya percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat faktanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah terjadi pertengkaran/perselisihan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas didapat fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran/perselisihan, bahkan sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling diam tidak berkomunikasi lagi, karena sudah timbul saling kecurigaan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Penggugat menuduh Tergugat ada PIL/Pria Idaman lain dan Tergugat juga menuduh Penggugat ada WIL/Wanita Idaman lain dan sejak bulan Juli 2023 Penggugat keluar dari rumah di, kota Semarang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di kos sampai dengan sekarang ini , hal demikian menurut Majelis hakim dimana Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri dan sudah berlangsung cukup lama pada hakekatnya adalah sebuah perselisihan yang terus menerus, dan telah diupayakan untuk damai namun tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang no 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa “ tidak akan tercapai , oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f dan huruf a Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 2004 sebagaimana dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor : 3374-PK-2006-000313 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kota Semarang tertanggal 29 Juni 2006 dalam daftar perkawinan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas petitum gugatan penggugat poin ke-2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2006.000313 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang tertanggal 29 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang No. 3374.PK.2006.000313 dalam daftar perkawinan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 tahun 1975 yang berbunyi : “Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu , dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Semarang untuk dapat mencatatkan perceraian tersebut dalam buku resigister yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 40 UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 perlu memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan Salinan putusan paling lambat 60 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;

Hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya adalah sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum ke-3 dan petitum ke -4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum – pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No.9 Tahun 1975, UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU no.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2006.000313 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 29 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya di catat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan/turunan putusan dalam perkara ini paling lambat 60 hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dame Parulian Pandiangan, S.H., dan Novrida Diansari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 13 Desember 2023 putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut , Irene Arena Pradata, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat , Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 614/Pdt.G/2023/PN Smg



Dame Parulian Pandiangan, S.H.

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Arena Pradata, S.H. M.Hum.

S

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.20.000,00
4. Panggilan	: Rp.49.500,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 7.500,00
6. Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
7. <u>Materai Putusan</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.177.000,00